



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA PERSIDANGAN KE I TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilaksanakan melalui kegiatan reses masa persidangan I tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan dan jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b" di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Persidangan Ke I Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2007;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 14 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Jadwal Pelaksanaan kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya masa persidangan ke I Tahun 2013 adalah terhitung mulai tanggal 24, 25, 26,27 April 2013 dan 29, 30 April 2013;
- KEDUA** : Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah melaksanakan reses wajib membuat laporan kegiatan reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Hasil kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai bahan masukan bagi Eksekutif.
- KEEMPAT** : Biaya untuk kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 April 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI